



PENETAPAN

Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, 03 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Huta III, Nagori, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advokat/ Pengacara pada kantor M. Irvan K, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun (Blk. PA Simalungun), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 946/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 05 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Tetap, bertempat tinggal di Huta III, Nagori, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim. pada tanggal 24 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 Agustus 2008, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Ridwan, laki-laki, umur 12 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar tanggal 18 Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat suka berpergian dengan tujuan yang tidak jelas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang disebabkan Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tanggal 04 Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 13 (tiga belas) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah Penguat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
13. Bahwa selanjutnya patut apabila Penguat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penguat telah uraikan di atas, maka Penguat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penguat (Penguat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penguat;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penguat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan tertanggal 25 November 2021, Tergugat tidak berdomisili di alamat yang dituju oleh Penguat dalam gugatannya;

Bahwa Penguat melalui kuasa hukumnya di dalam persidangan menyatakan belum menemukan alamat pasti dari Tergugat, kemudian Penguat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim. tertanggal 24 November 2021 dinyatakan dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya di dalam persidangan menyampaikan maksud untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat belum menemukan alamat domisili Tergugat sekarang;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I., M.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Dasma Purba, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)